



P U T U S A N

Nomor : 499/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANWAR MUNIR ALS ABAH**
Tempat Lahir : Talawi
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/03 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Padang Genting Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara
Agama : Islam
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SD Kelas V

- 1 Penyidik sejak tanggal **09 Desember 2011 s/d 28 Desember 2011;**
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **29 Desember 2011 s/d 06 Pebruari 2012;**
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal **07 Pebruari 2012 s/d 07 Maret 2012**
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal **06 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012;**
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal **20 Maret 2012 s/d 18 April 2012;**
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal **19 April 2012 s/d 17 Juni 2012;**
- 7 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal **18 Juni 2012 s/d 17 Juli 2012;**
- 8 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal **18 Juli 2012 s/d 16 Agustus 2012**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal **09 Agustus 2012 s/d 07 September 2012;**

10 Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal **08 September 2012 s/d 06 November 2012;**

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **1.IMAM SYATRIA,SH 2.HIDAYAT,SH 3.LILI ARIYANTO,SH** Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Asahan Tanjung Balai-Batu Bara, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 468 Kisaran, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 02 April 2012.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2012 dengan No. Reg.Perk: PDM-61/Kisar/Ep.1/03/2012, terdakwa ~~telah~~ **didakwa** sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ANWAR MUNIR Alias ABAH** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di perkebunan sawit di daerah Menara Kec. Talawi Kab. Batubara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang telah mempunyai istri dan dikaruniai anak menjalin hubungan pacaran dengan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan hubungan pacaran tersebut tidak diketahui baik oleh istri terdakwa maupun orang tua korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, namun hubungan pacaran tersebut diketahui oleh teman korban LINA Br. SARAGIH SIADARI yang sekaligus juga teman terdakwa yaitu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA bersama-sama dengan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan saksi NOVIYANTI Br. SIMANJUNTAK pergi ke perkebunan sawit di Kampung Rawadolik Dusun I Desa Cahaya Pardomuan Kec. Lima Puluh Kab. Batubara untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di perkebunan tersebut saksi NOVIYANTI Br. SIMANJUNTAK maupun korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI berhenti di sebuah pokok pohon asam di pinggir perkebunan tersebut, lalu sekira pukul 15.00 WIB sebelum memasuki areal perkebunan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui handphone menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA menutup handphonenya, lalu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI pergi meninggalkan saksi NOVIYANTI Br. SIMANJUNTAK masuk ke dalam areal perkebunan dan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA maupun korban LINA Br. SARAGIH SIADARI meninggalkan handphonenya di pokok pohon asam, sedangkan saksi NOVIYANTI Br. SIMANJUNTAK tetap tinggal dan mencari berondolan buah kelapa sawit di pinggir sungai di dekat pokok pohon asam sambil menunggu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI kembali, sementara itu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI pergi menjumpai terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kosong di areal perkebunan sawit milik PU di Dusun X Desa Panjang Kec. Talawi Kab. Batubara, lalu ketika korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sampai di benteng perbatasan antara perkebunan sawit milik Irsan Sihotang dengan perkebunan milik PU, terdakwa memanggil korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sambil berjalan mendekati korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, lalu setelah bertemu dengan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, terdakwa bersama korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI duduk-duduk di pinggir bekoan dan pada saat itu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA mengatakan “Kalau sempat ada yang tau hubunganku ini...hubungan kalian berdua pun kusebarkan...”, dan atas perkataan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA tersebut, terdakwa dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terkejut dan hanya diam saja, lalu terdakwa mengajak korban LINA Br. SARAGIH SIADARI ke rumah kosong tempat dimana sebelumnya terdakwa berada dan di depan rumah kosong tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI duduk-duduk sambil bercerita-cerita, sementara korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA tetap berada di pinggir benteng sambil mencari berondolan sawit, lalu korban LINA Br. SARAGIH SIADARI pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil goni yang akan dipakai untuk tempat berondolan sawit, dan pada saat itulah terdakwa kemudian memanggil korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan meminta korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA untuk duduk-duduk di depan rumah kosong bersama terdakwa dan saat bercerita-cerita terdakwa teringat akan perkataan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA yang akan menyebarluaskan hubungan terdakwa dengan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, sehingga karena takut hubungannya dengan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI disebarluaskan oleh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA maka terdakwa berniat untuk membunuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa mengajak korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA ke samping sebelah kiri rumah kosong tersebut dan sesampainya di samping sebelah kiri rumah kosong tersebut dengan posisi berhadap-hadapan, dari arah depan terdakwa langsung mencekik leher korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan terdakwa menyekap/menutup mulut dan hidung korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA sehingga korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA meronta-ronta dan terdakwa semakin kuat mencekik leher korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA hingga korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA menjadi lemas dan tak berdaya terduduk tersandar di dinding rumah kosong tersebut, lalu untuk memastikan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA tidak bernyawa lagi terdakwa mengambil batu bata yang berada di depan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memukulkan batu bata tersebut ke kening korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA sebanyak 1 (satu) kali hingga kening korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA mengalami luka bengkak, lalu setelah selesai memukulkan batu bata tersebut terdakwa kemudian meletakkan kembali batu bata tersebut ke tempat semula dan selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan membawanya dengan cara memikul tubuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya di belakang rumah kosong tersebut. Setelah itu terdakwa kembali ke depan rumah kosong tersebut dan duduk-duduk sambil menunggu korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, lalu tidak beberapa lama terdakwa duduk, datang korban LINA Br. SARAGIH SIADARI menjumpai terdakwa dan kemudian duduk-duduk bersama terdakwa dan bercerita-cerita, dan pada saat itulah korban LINA Br. SARAGIH SIADARI secara berulang-ulang menanyakan keberadaan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA sehingga terdakwa menjadi takut perbuatannya membunuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA diketahui oleh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, lalu agar perbuatannya membunuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA tidak diketahui oleh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI maka muncul niat terdakwa untuk membunuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa kemudian berdiri dihadapan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan dari arah depan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, terdakwa langsung mencekik leher korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan terdakwa menyekap/menutup mulut dan hidung korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sehingga korban LINA Br. SARAGIH SIADARI meronta-ronta dan terdakwa semakin kuat mencekik leher korban LINA Br. SARAGIH SIADARI hingga korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terdorong ke belakang dan tubuhnya menjadi lemas dan tak berdaya tersandar di dinding rumah kosong tersebut, lalu untuk memastikan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sudah tidak bernyawa lagi terdakwa mengambil papan kayu yang berada di dekat pintu rumah kosong tersebut, lalu terdakwa mendekati korban LINA Br. SARAGIH SIADARI yang sudah terduduk tak berdaya tersandar di dinding rumah kosong tersebut dan terdakwa menundukkan kepala korban LINA Br. SARAGIH SIADARI hingga leher bagian belakang korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terlihat dari atas, lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memukulkan papan kayu tersebut ke leher bagian belakang korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sebanyak 1 (satu) kali hingga tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terhempas ke lantai, selanjutnya setelah selesai memukulkan papan kayu tersebut terdakwa kemudian meletakkan kembali papan kayu tersebut ke tempat semula dan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan membawanya dengan cara memikul tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI lalu meletakkannya di belakang rumah kosong tersebut bersama dengan mayat korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK ROMA, selanjutnya terdakwa ke depan rumah kosong dan duduk-duduk di depan rumah kosong tersebut dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mengangkat tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan dengan berjalan kaki terdakwa memikul tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan membuangnya ke dalam parit bekoan, lalu setelah selesai membuang tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terdakwa kembali ke rumah kosong dan mengangkat tubuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan dengan berjalan kaki terdakwa memikul tubuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan membuangnya ke dalam parit bekoan bersama dengan tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 6081/IV/UPM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 an. Nurhayati Br. Silitonga dan Visum et Repertum No. 6082/IV/UPM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 an. Lina Br. SARAGIH Siadari yang dikeluarkan oleh Instalasi Jenazah dan Kedokteran Forensik RSUD Dr. Djasamen SARAGIH Pematang Siantar, perkiraan kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan, dimana korban telah meninggal (mati) terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam air (sungai/parit) dengan penyebab kematian kemungkinan oleh karena terhalangnya udara masuk ke paru-paru yang diakibatkan sumbatan jalan nafas bagian atas (cenderung akibat pembekapan).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ANWAR MUNIR Alias ABAH** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di perkebunan sawit di daerah Menara Kec. Talawi Kab. Batubara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang telah mempunyai istri dan dikaruniai anak menjalin hubungan pacaran dengan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan hubungan pacaran tersebut tidak diketahui baik oleh istri terdakwa maupun orang tua korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, namun hubungan pacaran tersebut diketahui oleh teman korban LINA Br. SARAGIH SIADARI yang sekaligus juga teman terdakwa yaitu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA, kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA bersama-sama dengan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan saksi NOVIYANTI Br. SIMANJUNTAK pergi ke perkebunan sawit di Kampung Rawadolik Dusun I Desa Cahaya Pardomuan Kec. Lima Puluh Kab. Batubara untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan sesampainya di perkebunan tersebut saksi NOVIYANTI Br. SIMANJUNTAK maupun korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI berhenti di sebuah pokok pohon asam di pinggir perkebunan tersebut, lalu sekira pukul 15.00 WIB sebelum memasuki areal perkebunan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui handphone menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA menutup handphonenya, lalu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI pergi meninggalkan saksi NOVIYANTI Br. SIMANJUNTAK masuk ke dalam areal perkebunan dan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA maupun korban LINA Br. SARAGIH SIADARI meninggalkan handphonenya di pokok pohon asam, sedangkan saksi NOVIYANTI Br. SIMANJUNTAK tetap tinggal dan mencari berondolan buah kelapa sawit di pinggir sungai di dekat pokok pohon asam sambil menunggu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI kembali, sementara itu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI pergi menjumpai terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kosong di areal perkebunan sawit milik PU di Dusun X Desa Panjang Kec. Talawi Kab. Batubara, lalu ketika korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sampai di benteng perbatasan antara perkebunan sawit milik Irsan Sihotang dengan perkebunan milik PU, terdakwa memanggil korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sambil berjalan mendekati korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, lalu setelah bertemu dengan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, terdakwa bersama korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI duduk-duduk di pinggir bekoan dan pada saat itu korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA mengatakan “Kalau sempat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tau hubunganku ini...hubungan kalian berdua pun kusebarkan...”, dan atas perkataan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA tersebut, terdakwa dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terkejut dan hanya diam saja, lalu terdakwa mengajak korban LINA Br. SARAGIH SIADARI ke rumah kosong tempat dimana sebelumnya terdakwa berada dan di depan rumah kosong tersebut terdakwa dan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI duduk-duduk sambil bercerita-cerita, sementara korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA tetap berada di pinggir benteng sambil mencari berondolan sawit, lalu korban LINA Br. SARAGIH SIADARI pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil goni yang akan dipakai untuk tempat berondolan sawit, dan pada saat itulah terdakwa kemudian memanggil korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan meminta korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA untuk duduk-duduk di depan rumah kosong bersama terdakwa dan saat bercerita-cerita terdakwa teringat akan perkataan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA yang akan menyebarluaskan hubungan terdakwa dengan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, sehingga karena takut hubungannya dengan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI disebarluaskan oleh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA maka terdakwa berniat untuk membunuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa mengajak korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA ke samping sebelah kiri rumah kosong tersebut dan sesampainya di samping sebelah kiri rumah kosong tersebut dengan posisi berhadap-hadapan, dari arah depan terdakwa langsung mencekik leher korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan terdakwa menyekap/menutup mulut dan hidung korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA sehingga korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA meronta-ronta dan terdakwa semakin kuat mencekik leher korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA hingga korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA menjadi lemas dan tak berdaya terduduk tersandar di dinding rumah kosong tersebut, lalu untuk memastikan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA sudah tidak bernyawa lagi terdakwa mengambil batu bata yang berada di depan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memukulkan batu bata tersebut ke kening korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA sebanyak 1 (satu) kali hingga kening korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA mengalami luka bengkok, lalu setelah selesai memukulkan batu bata tersebut terdakwa kemudian meletakkan kembali batu bata tersebut ke tempat semula dan selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan membawanya dengan cara memikul tubuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA lalu meletakkannya di belakang rumah kosong tersebut. Setelah itu terdakwa kembali ke depan rumah kosong tersebut dan duduk-duduk sambil menunggu korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, lalu tidak beberapa lama terdakwa duduk, datang korban LINA Br. SARAGIH SIADARI menjumpai terdakwa dan kemudian duduk-duduk bersama terdakwa dan bercerita-cerita, dan pada saat itulah korban LINA Br. SARAGIH SIADARI secara berulang-ulang menanyakan keberadaan korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA sehingga terdakwa menjadi takut perbuatannya membunuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA diketahui oleh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, lalu agar perbuatannya membunuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA tidak diketahui oleh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI maka muncul niat terdakwa untuk membunuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa kemudian berdiri dihadapan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan dari arah depan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI, terdakwa langsung mencekik leher korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan terdakwa menyekap/menutup mulut dan hidung korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sehingga korban LINA Br. SARAGIH SIADARI meronta-ronta dan terdakwa semakin kuat mencekik leher korban LINA Br. SARAGIH SIADARI hingga korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terdorong ke belakang dan tubuhnya menjadi lemas dan tak berdaya tersandar di dinding rumah kosong tersebut, lalu untuk memastikan korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sudah tidak bernyawa lagi terdakwa mengambil papan kayu yang berada di dekat pintu rumah kosong tersebut, lalu terdakwa mendekati korban LINA Br. SARAGIH SIADARI yang sudah terduduk tak berdaya tersandar di dinding rumah kosong tersebut dan terdakwa menundukkan kepala korban LINA Br. SARAGIH SIADARI hingga leher bagian belakang korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terlihat dari atas, lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memukulkan papan kayu tersebut ke leher bagian belakang korban LINA Br. SARAGIH SIADARI sebanyak 1 (satu) kali hingga tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terhempas ke lantai, selanjutnya setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan papan kayu tersebut terdakwa kemudian meletakkan kembali papan kayu tersebut ke tempat semula dan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan membawanya dengan cara memikul tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI lalu meletakkannya di belakang rumah kosong tersebut bersama dengan mayat korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA, selanjutnya terdakwa ke depan rumah kosong dan duduk-duduk di depan rumah kosong tersebut dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mengangkat tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan dengan berjalan kaki terdakwa memikul tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI dan membuangnya ke dalam parit bekoan, lalu setelah selesai membuang tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI terdakwa kembali ke rumah kosong dan mengangkat tubuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan dengan berjalan kaki terdakwa memikul tubuh korban NURHAYATI Br. SILITONGA Alias MAK ROMA dan membuangnya ke dalam parit bekoan bersama dengan tubuh korban LINA Br. SARAGIH SIADARI.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 6081/IV/UPM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 an. Nurhayati Br. Silitonga dan Visum et Repertum No. 6082/IV/UPM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 an. Lina Br. SARAGIH Siadari yang dikeluarkan oleh Instalasi Jenazah dan Kedokteran Forensik RSUD Dr. Djasamen SARAGIH Pematang Siantar, perkiraan kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan, dimana korban telah meninggal (mati) terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam air (sungai/parit) dengan penyebab kematian kemungkinan oleh karena terhalangnya udara masuk ke paru-paru yang diakibatkan sumbatan jalan nafas bagian atas (cenderung akibat pembekapan).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

- 2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2012, No : Reg. Perk. No. PDM- 61/Kisar/ Ep.1/03/2012. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
- 1 Menyatakan terdakwa **ANWAR MUNIR Alias ABAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**” sebagaimana didakwa kepada diri terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340 KUHPidana, dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR MUNIR Alias ABAH dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) potong papan kayu, 1 (satu) potong kaos warna putih lengan panjang, dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah handphone merk Nokia **dikembalikan kepada Anwar Munir**, 1 (satu) buah handphone merk Nokia **dikembalikan kepada Kalimar SARAGIH Siadari**, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia **dikembalikan kepada Pardi Simanjuntak**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

3 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Agustus 2012, No. 190/Pid.B/2012/PN-Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANWAR MUNIR ALS ABAH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) potong papan kayu, 1 (satu) potong kaos warna putih lengan panjang, dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah handphone merk Nokia **dikembalikan kepada Anwar Munir**, 1 (satu) buah handphone merk Nokia **dikembalikan kepada Kalimar SARAGIH Siadari**, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia **dikembalikan kepada Pardi Simanjuntak**;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012, nomor : 35/Akta.Pid/2012/PN-Kis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Agustus 2012, No. 190/Pid.B/2012/PN-Kis, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2012 ;
- 5 Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, nomor : 36/Akta.Pid/2012/PN-Kis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Agustus 2012, No. 190/Pid.B/2012/PN-Kis, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2012 ;
- 6 Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 29 Agustus 2012, nomor : W2.U.11/1086/HN.04.01/VIII/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 07 September 2012 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 190/Pid.B/2012/PN-Kis, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
- 7 Memori banding dari Terdakwa tanggal 04 September 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 September 2012 dan telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tidak mengemukakan suatu hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Agustus 2012, No. 190/Pid.B/2012/PN-Kis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Agustus 2012, No. 190/Pid.B/2012/PN-Kis. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sejak di Penyidik telah ditahan, untuk itu dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan **pasal 340 KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Agustus 2012, No. 190/Pid.B/2012/PN-Kis. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2012**, oleh **H. SUDIWARDONO, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH. MH.** dan **OHAN BURHANUDDIN. P, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2012, No.499/PID/2012/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH. MH

H. SUDIWARDONO, SH. M.Hum

OHAN BURHANUDDIN. P, SH. MH

Panitera Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)